



P U T U S A N

Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan Fiktif Positif dengan Acara Khusus Pemeriksaan Sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

H.ABD.ROHMAN HARAHAP,BA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl.Karya Selamat Gg.Syukur V No.7 Lk.VI Kel.Pangkalan Masyhur Kec.Medan Johor, Kota Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

- 1. **SAUT MARTUA PURBA,SH.MH** ;-----
- 2. **UBAT RIADI PASARIBU,SH.MH** ; -----
- 3. **IRWANSYAH PUTERA,SH** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor : **SAUT MARTUA PURBA,SH.MH & REKAN** berkantor di Jl.Pembangunan No.134-B Kel.Helvetia Timur, Kec.Medan Helvetia-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

----- **L A W A N** -----

CAMAT PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG ; Berkedudukan di Jl.Besar Tembung No.22 Percut Sei Tuan Kab.Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, dalam hal ini diwakili

oleh :-----

1. **NASIB SOLICHIN,S.Pd.M.AP** ;-----

2. **FAISAL** ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kecamatan Percut

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berkantor di Jl.Besar

Tembung No.22 Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang,

berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/1583

tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut

sebagai

TERMOHON ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **5/PEN-MH/2020/PTUN-MDN** tanggal **26 Maret 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, dan Penetapan Atas Nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **5/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN** tanggal **26 Maret 2020** tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **5/PEN-HS/FP/2020/PTUN-MDN** tanggal **26 Maret 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal **26 Maret 2020** tentang Penetapan Jadwal Persidangan;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Pihak Pemohon dan Termohon;-----

Halaman 2.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 20 Maret 2020 seperti yang tertera dalam berkas Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Register perkara Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;---

A. Objek Sengketa.

Bahwa yang menjadi **Objek Sengketa** adalah : **Keputusan fiktif positif Termohon melalui Surat Nomor 590/913 Tanggal 09 Maret 2020** (Pasal 3 UU Peradilan TUN);-----

B. Tenggang Waktu Permohonan :

- Bahwa SK objek Sengketa diterbitkan Termohon tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa SK tersebut diterima /diketahui Pemohon pada tanggal 09 Maret 2020 ;-----
- Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 20 Maret 2020;-----
- Bahwa oleh karenanya Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN;-----

C. Keentingan Pemohon yang dirugikan :

Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan surat tertanggal 25 Pebruari 2020 perihal mohon penjelasan dan sekaligus meminta salinan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984, namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan

Halaman 3.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajibannya untuk menerbitkan Salinan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984. (Pasal 3 UU Peradilan TUN);-----

D. Posita/alasan permohonan :

1. Bahwa Pemohon adalah kuasa ahli waris dari Alm. Muhammad Harahap sesuai Surat Kuasa No. 9 tanggal 10 Januari 2018 diperbuat dihadapan Elly Rozalia, S.H. Notaris dan PPAT Kabupaten Deli Serdang;-----
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984, Alm. Muhammad Harahap membeli sebidang tanah dari Alm. Sukemi seluas 1.260 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.71 tanggal 25 Nopember 1974 atas nama Sukemi, yang terletak di Jalan Irian Barat, Dusun XXIII, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sbb :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tembok;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Irian Barat ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tembok;-----
3. Bahwa semenjak dibeli tanah tersebut tetap dikuasai oleh Alm. Muhammad Harahap dan dibangun rumah diatasnya, dan setelah Alm. Muhammad Harahap meninggal dunia, tanah tersebut tetap dikuasai ahli warisnya sampai sekarang;-----
4. Bahwa Alm. Muhammad Harahap meninggal dunia tanggal 30 Nopember 2017 di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan meninggalkan ahli waris yaitu Lukman Harahap, H. Abd Rohman Harahap, BA atau disebut dan ditulis juga Haji Abdul Rohman Harahap, BA dan Madaya harahap sesuai Surat Keterangan Ahli Waris

Halaman 4.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.472.12/53/3 tanggal 29 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang;-----

5. Bahwa setelah Alm. Muhammad Harahap, ahli warisnya mencari-cari surat asli Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984 dan surat asli Sertifikat Hak Milik No.71 tanggal 25 Nopember 1974 atas nama Sukemi, namun tidak ketemu, lalu ahli waris berkeinginan membuat salinan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984 dan sertifikat pengganti atas Sertifikat Hak Milik No.71 tanggal 25 Nopember 1974 atas nama Sukemi;-----
6. Bahwa setelah menempuh prosedur, seperti membuat pernyataan hilang, surat keterangan dari Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, iklan/pemberitahuan hilang/tercecer di Koran sebanyak 3 hari beturut-turut dan membuat laporan polisi kehilangan barang/surat berharga, namun seluruh upaya tersebut belum dapat menerbitkan sertifikat pengganti dan salinan akta jual beli yang dimaksud, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menolak permohonan dari Pemohon;-----
7. Bahwa Pemohon memulai lagi urusan dari awal dengan bermohon surat keterangan kepada Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, kabupaten Deli Serdang, lalu Kepala Desa Sampali mengeluarkan Surat Keterangan No.470/461/2020 tanggal 28 Pebruari 2020, dan selanjutnya Pemohon bermohon kepada Termohon agar diterbitkan Salinan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984 sebagai dasar pengurusan sertifikat pengganti ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 5.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun melalui objek sengketa aquo, Termohon tidak bersedia menerbitkannya;-----

8. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa Camat dapat diunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam membuat akta PPAT. Dalam hal ini camat diunjuk sebagai **PPAT Sementara**;-----

9. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.37 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

Ayat (1) : "PPAT bertugas pokok melaksanakan sebahagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan perbuatan hukum";-----

Ayat 2 : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sbb ;-----

- a. Jual beli;-----
- b. Tukar menukar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hibah;-----
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*);-----
- e. Pembagian hak bersama;-----
- f. Pemebrian Hak Guna Bangunan/Hak pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian hak tanggungan;-----
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan;-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Termohon selaku Camat dapat menjabat sebagai PPAT Sementara dan berhak menerbitkan Akta PPAT, terbukti bahwa Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984 diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan pada saat itu, namun dalam hal ini Termohon tidak bersedia menerbitkan salinan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984 sehingga perbuatan Termohon dapat dikategorikan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;-----

11. Bahwa Keputusan fiktif positif dari Termohon tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni :-----

a. **ASAS KEPASTIAN HUKUM :**

Bahwa keputusan fiktif positif dari Termohon tersebut tidak mengandung kepastian hukum bahwa benar telah terjadi jual beli atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.71 tanggal 25 Nopember 1974 yaitu Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984 telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Camat Percut Sei Tuan selaku PPAT Sementara;-----

Halaman 7.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



b. ASAS KECERMATAN FORMAL DAN MATERIL.

Bahwa sesuai dengan asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses sehingga sampai pada tahap penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

E. Petitum/Tuntutan :

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon yaitu Permohonan Salinan Akta Jual Beli No.6/3/1984 tertanggal 17 Mei 1984;-----
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 13 April 2020 dengan mendalilkan hal-hal berikut :-----

- Bahwa Pemohon tanggal 25 Februari 2020 mengajukan mohon penjelasan terhadap Akta Jual Beli No.6 Maret 1984 dan mohon diberikan salinannya, permintaan pemohon dijawab secara tertulis oleh Termohon dengan Nomor: 590/913 tanggal 9 Maret 2020, bahwa Akta Jual Beli Nomor: 6/3/1984 tanggal 17 Mei 1984 tidak ada arsip dan bukti registrasinya di Kantor Camat Percut Sei Tuan (Bukti T-1) ;-----
- Bahwa Termohon ada menerima surat, mohon penjelasan dari Sdr.Sucahyo tanggal 18 September 2018 selaku Ahli Waris pemilik SHM No.71 An. Sukemi yang terletak di Desa Sampali Kec.Percut Sei Tuan sesuai dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli waris No.474.4/0923/DM/IV/2018 tanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggal yang dikuatkan oleh Camat Labuhan Deli No.470/25 tanggal 9 April 2018 (Bukti T-1) ;-----

- Bahwa Sdr.Sucahyo memohon penjelasan dari Camat Percut Sei Tuan tentang keabsahan Akta Jual Beli No.6/3/84 dan menyatakan bahwa asli SHM No.71 ada ditangan ahli waris Sukemi (Bukti T-2) ;-----
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Termohon Camat Percut Sei Tuan menjawab surat yang diajukan oleh Sdr.Sucahyo bahwa Akta Jual Beli No.6/3/1984 Buku Registrasinya tidak ditemukan di Kantor Camat Percut Sei Tuan (Bukti T-3) ;-----
- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengatakan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa Camat dapat diunjuk menjadi pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melayani Masyarakat dalam hal ini Camat diunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;-----
- Bahwa menurut Termohon, Camat tidak lagi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah karena haknya telah dicabut sesuai dengan undang-undang dan tidak lagi menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara menurut Termohon apabila sesuatu wilayah tidak cukup banyak Pejabat Pembuat Akta Tanah/tidak ada di Kabupaten Deli Serdang Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara tidak berlaku di wilayah Kabupaten Deli Serdang di karenakan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedah banyak/ada ;-----

Halaman 9.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Termohon menolak permohonan pemohon untuk menerbitkan surat pengganti Akta Jual Beli No.6/3/1984 di karenakan :-----
 1. Register Buku Tanah Tahun 1984 tidak ada di Kantor Camat Percut Sei Tuan ;-----
 2. Bahwa Asli Akta Jual Beli No.6/3/1984 dan SHM An.Sukemi yang aslinya berada di tangan Sdr.Sucahyo selaku Ahli Waris Sukemi ;-----
 3. Bahwa permasalahan sengketa tanah ini sudah pernah ditangani oleh pihak Kepolisian (Polda) atas pengaduan Sdr.Sucahyo dengan diperiksanya Bapak Nasib Solichin (Saat itu Kasi Pemerintahan) sebagai Saksi dan Bapak Syahrin (Staf Pemerintahan) Kecamatan Percut Sei Tuan dan mantan Camat Percut Sei Tuan (Bapak Timur Tumanggor.S.Sos.M.Ap) yang diperiksa sebagai saksi ;-----
- Dalam Pokok Perkara/sengketa ini memohon kepada Majelis Hakim untuk :---
 1. Menolak semua tuntutan Pemohon ;-----
 2. Tidak mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan TUN ;-----
 3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 15** dengan rincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat dari H.Abd.Rahman Harahap.BA tertanggal 25 Februari 2020 perihal : Mohon Penjelasan terhadap Akte Jual Beli No.6 Maret 1984 dan diberikan salinan ;-----
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat No.590/913 perihal: Penjelasan tertulis tanggal 9 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;-----

Halaman 10.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan No.474.3/tertanggal 20 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandar Kalippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472.12/53/3 tertanggal 29 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandar Kalippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 09 tertanggal 10 Januari 2018 dibuat dihadapan Elly Rozalia.SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;-----
6. Bukti P-6 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor; 6/3/1984 tanggal 17 Mei 1984 dibuat dihadapan Paimin Pranoto.BA selaku Camat Percut Sei Tuan ;-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor: 71/Saampali tertanggal 25 Nopember 1974 atas nama Sukemi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Iklan Koran Harian Realitas edisi tanggal 18,19 dan 20 januari 2020 dengan judul tercecer/hilang ;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan dari H.Abd.Rohman Harahap.BA tertanggal 30 Januari 2018 ;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keterangan No.590/274/2018 tertanggal 02 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga No.STLKB/70/III/SPKT/DS tanggal 10 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Deli Serdang ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/461/2020 tertanggal 28 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang;-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan Jiran/Tetangga tertanggal 26 Februari 2020 ;-----
14. Bukti P-14 Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.104/Pdt.P/2020/PA.Lpk tertanggal 19 Maret 2020 ;-----

Halaman 11.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Keterangan Saksi atas nama Ngatino tertanggal
01 Nopember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya
Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi
meterai cukup dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan asli dan/atau
fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **T-1**
sampai dengan **T-3** dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Nomor: 590/913 tanggal 9 Maret 2020 Penjelasan
Tertulis dari Camat percut Sei Tuan kepada Bapak H.Abd.Rohman
Harahap.BA ;-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat tanggal 18 September 2018 perihal mohon
penjelasan dari Saudara Suchahyo kepada Camat Percut Sei Tuan;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Nomor: 590/2990 tanggal 02 Oktober 2018 perihal
Pemberitahuan dari Camat Percut Sei Tuan kepada Saudara
Suchahyo (Ahli Waris Sukemi) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon maupun Termohon
menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan
untuk
itu ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
yang dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan
dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon
menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam
Permohonan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya permohonan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara ini adalah Keputusan Fiktif Positif Termohon melalui Surat Nomor 590/913 Tanggal 09 Maret 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai objek permohonan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan mengenai objek permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal untuk dapat dikategorikan keputusan fiktif positif dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara

Halaman 13.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;-----

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ;-----

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;-----

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan terkait pemeriksaan perkara fiktif positif, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan ini akan disebut sebagai PERMA Nomor 8 Tahun 2017);-----

Menimbang, bahwa syarat formal suatu keputusan merupakan Fiktif Positif yaitu apabila terdapat adanya suatu permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila tidak ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tenggang waktu untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut, maka tenggang waktu yang digunakan adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan apabila tidak

Halaman 14.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi juga maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya dan Termohon dalam Tanggapannya mengakui bahwasanya pada tanggal 25 Februari 2020 Pemohon mengajukan Surat kepada Termohon Perihal Mohon Penjelasan Terhadap Akta Jual Beli Nomor 6, Maret 1984 dan diberikan salinannya (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, terungkap fakta Termohon telah menanggapi melalui surat Nomor 590/913 tanggal 09 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pemohon (vide bukti P-2 = T-1) yang pada intinya tidak dapat mengabulkan permohonan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mengajukan Permohonan dan telah ditanggapi secara tertulis oleh Termohon melalui surat resmi dan telah pula diterima oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk memenuhi syarat formal fiktif positif, terhadap permohonan Pemohon apabila tidak ditanggapi dalam tenggang waktu tertentu maka hal tersebut harus diartikan permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan hal tersebut merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat fiktif positif, namun dalam sengketa *in casu*, fakta yang tidak terbantahkan yaitu terhadap Permohonan Pemohon telah ditanggapi secara tertulis oleh Termohon sebagaimana uraian di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah ditanggapinya permohonan Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal pemeriksaan dengan cara fiktif positif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor

Halaman 15.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2017 sehingga terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo PERMA Nomor 8 Tahun 2017, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

Halaman 16.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.200,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari : **SENIN, 4 MEI 2020** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH** dan **EFFRIANDY** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, 6 MEI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ataupun kuasanya pada sistem **e-Court** (Persidangan secara Elektronik);-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SELVIE RUTHYARODH

JIMMY CLAUS PARDEDE

EFFRIANDY

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUM LUBIS

Biaya :

1. Biaya A.T.K.Perkara..... Rp. 200.000

Halaman 17.Put.No.5/P/FP/2020/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 25.200
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 281.200

(Dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)